

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran vital sebagai penggerak perekonomian Indonesia. UMKM memiliki peranan penting terhadap pertumbuhan ekonomi karena tingkat penerimaan tenaga kerja yang tinggi dan kebutuhan modal yang terjangkau. Data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2023 menunjukkan bahwa UMKM berkontribusi sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97% tenaga kerja nasional. UMKM telah terbukti menjadi sektor yang tangguh dalam menghadapi berbagai krisis ekonomi dan berperan penting dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan.

Meskipun memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian, partisipasi UMKM dalam penerimaan pajak masih sangat rendah. Menurut data Direktorat Jenderal Pajak (2022), kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak nasional hanya mencapai 2.2% dari total penerimaan. Studi yang dilakukan oleh Tambunan (2023), mengungkapkan bahwa rendahnya kontribusi ini tidak sebanding dengan peran UMKM yang menyumbang 61% terhadap PDB nasional. Sejalan dengan itu, penelitian Widiastuti & Rahman (2022), menegaskan bahwa kesenjangan yang besar antara kontribusi ekonomi dan kontribusi perpajakan UMKM mengindikasikan

ada permasalahan serius dalam aspek kepatuhan pajak. Kesenjangan besar antara kontribusi ekonomi dan kontribusi perpajakan ini



mengindikasikan adanya permasalahan serius dalam kepatuhan pajak khususnya pada sektor UMKM.

Perhatian terhadap situasi ini direspon oleh pemerintah dengan mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendorong kepatuhan pajak UMKM. Hal ini terlihat dari evolusi kebijakan perpajakan UMKM, mulai dari PP No. 46 Tahun 2013 dengan tarif 1%, kemudian PP No. 23 Tahun 2018 yang menurunkan tarif menjadi 0,5%. Terbaru, melalui PP No. 9 Tahun 2024 yang berlaku sejak 1 Januari 2024, pemerintah memberikan insentif berupa penurunan tarif pajak UMKM dari 0,5% menjadi 0,25% bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 miliar per tahun. Rangkaian kebijakan ini mencerminkan upaya berkelanjutan pemerintah dalam meringankan beban pajak dan mendorong peningkatan kepatuhan pajak sektor UMKM.

Kecamatan Tanete Riattang Barat menjadi lokasi strategis dalam penelitian ini dengan tercatat sebanyak 316 unit usaha pada tahun 2023. Pemilihan lokasi ini didukung oleh keberadaan Pasar Sentral Palakka yang merupakan pusat perputaran ekonomi terbesar di Kabupaten Bone. Pasar ini menjadi sentra aktivitas UMKM dengan karakteristik beragam, mulai dari pedagang eceran, grosir, hingga industri pengolahan skala rumah tangga. Intensitas transaksi ekonomi yang tinggi, kompleksitas pengelolaan keuangan, dan potensi perpajakan yang besar menjadikan kawasan ini sebagai laboratorium ideal untuk mengkaji hubungan antara literasi akuntansi, ajakan, dan kepatuhan pajak UMKM.



Pemilihan konteks UMKM di Pasar Sentral Palakka memberikan perspektif unik dalam kajian literasi dan kepatuhan pajak. Sebagai pasar tradisional, kawasan ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan pusat bisnis modern, mulai dari pola transaksi, pencatatan keuangan, hingga pemahaman terhadap kewajiban perpajakan. Sektor pasar tradisional justru memerlukan pendekatan khusus dalam peningkatan kepatuhan pajak mengingat karakteristiknya yang unik dan kompleks (Susanto & Pratiwi, 2023).

Rendahnya kepatuhan pajak UMKM di Kecamatan Tanete Riattang Barat diduga kuat berkaitan dengan tingkat literasi akuntansi dan perpajakan para pelaku usaha. Observasi awal menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM belum memahami konsep dasar pembukuan dan kewajiban perpajakan. Jika diperhatikan bagi pelaku UMKM yang pemahaman dan penerapannya yang masih kurang mengenai sistem keuangan juga merupakan salah satu kelemahan UMKM yang ada di Kecamatan Tanete Riattang Barat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya praktik akuntansi yang masih mencampur keuangan usaha dengan keuangan pribadi dan tidak melakukan pencatatan transaksi secara teratur.

Dalam konteks ini, literasi akuntansi dan perpajakan bagi UMKM sangat penting. Literasi akuntansi membantu UMKM dalam mengelola keuangan secara efektif dan efisien, serta memahami konsep akuntansi yang relevan dengan kegiatan bisnisnya. Literasi perpajakan, sebaliknya, membantu UMKM dalam memahami kewajiban perpajakan dan cara mengelola pajak secara tepat. Dengan demikian, UMKM dapat meningkatkan



keunggulan bersaing dan meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional.

Di sisi lain, literasi perpajakan mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak, prosedur administrasi perpajakan, dan perhitungan pajak terutang. Kurangnya pemahaman ini sering menyebabkan ketakutan dan keengganan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Banyak pelaku UMKM yang merasa sistem perpajakan terlalu rumit dan memilih untuk mengabaikannya. Di kawasan Pasar Sentral Palakka, pelaku UMKM cenderung memandang sistem perpajakan sebagai prosedur yang kompleks dan memberatkan. Hal ini memunculkan keengganan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, yang mengindikasikan adanya korelasi antara tingkat pemahaman perpajakan dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Perkembangan era digital saat ini membawa tantangan baru dalam konteks kepatuhan pajak UMKM. Direktorat Jenderal Pajak telah mengimplementasikan berbagai sistem perpajakan berbasis elektronik seperti e-registration, e-billing, dan e-filing untuk mempermudah Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, transformasi digital ini justru dapat menjadi hambatan bagi pelaku UMKM yang belum memiliki literasi digital yang memadai, terutama di kawasan pasar tradisional seperti Pasar Sentral Palakka.

Beberapa penelitian terdahulu seperti Pratiwi & Setiawan (2022) serta Nugroho (2023) telah mengkaji korelasi antara literasi dengan kepatuhan pajak UMKM di berbagai wilayah Indonesia. Namun, penelitian-penelitian tersebut lebih berfokus pada pendekatan kuantitatif dan belum



mengeksplorasi secara mendalam aspek sosial-budaya yang mempengaruhi literasi dan kepatuhan pajak. Terlebih, belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji fenomena ini di kawasan pasar tradisional yang memiliki karakteristik unik seperti Pasar Sentral Palakka, di mana interaksi sosial dan pola perdagangan tradisional masih sangat kental.

Transformasi sistem perpajakan yang semakin modern melalui digitalisasi menuntut kesiapan pelaku UMKM dalam beradaptasi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Pasar Sentral Palakka masih menghadapi kendala fundamental dalam hal literasi akuntansi dan perpajakan. Kondisi ini berpotensi menciptakan kesenjangan yang semakin lebar antara harapan pemerintah akan peningkatan kepatuhan pajak dengan kemampuan yang sebenarnya oleh pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebagaimana diungkapkan Hardiningsih (2023), ketidakmampuan UMKM dalam mengikuti perkembangan sistem perpajakan dapat berdampak pada sustainabilitas usaha mereka dalam jangka panjang.

Penelitian terkait Literasi Akuntansi dan Perpajakan Sebagai Faktor Penentu Kepatuhan Pajak UMKM di Kecamatan Tanete Riattang Barat menjadi krusial untuk dilakukan. Eksplorasi mendalam terhadap fenomena ini tidak hanya akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hubungan antara literasi dan kepatuhan pajak, tetapi juga dapat menjadi landasan dalam pengembangan program edukasi yang sesuai dengan karakteristik pelaku UMKM di pasar tradisional. Selain itu, hasil penelitian ini

dapat berkontribusi pada perumusan kebijakan yang lebih adaptif dan komplementatif dalam upaya peningkatan kepatuhan pajak sektor UMKM.



1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana tingkat literasi akuntansi dan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kecamatan Tanete Riattang Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengidentifikasi tingkat literasi akuntansi dan perpajakan dalam memengaruhi kepatuhan pajak UMKM di Kecamatan Tanete Riattang Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bantuan dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya mengenai pengetahuan keuangan, pendapatan, dan perpajakan bagi pelaku UMKM yang terdaftar kedalam Dinas Perindustrian Kabupaten Bone. Selain itu penelitian ini diharapkan bisa menjadi contoh atau bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Bagi pemerintah, khususnya Dinas Perindustrian dan UMKM Kabupaten Bone yang mengontrol dan memiliki tanggung jawab terhadap pelaku UMKM, diharapkan mampu memanfaatkan penelitian ini sebagai informasi yang nantinya mampu menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini menunjukkan sebagai salah satu usaha dalam memahami pemahaman baru yang lebih mendalam, peningkatan



keahlian peneliti, peningkatan kesadaran mengenai kontribusi isu UMKM, dan sebagai kontribusi sosial.

4. Bagi Pembaca

Penelitian ini tentunya mampu memberikan pengetahuan dalam hal peningkatan pengelolaan keuangan, kepatuhan pajak yang lebih baik, kestabilan dan pertumbuhan bisnis, dan kemampuan memantau kinerja bisnis.



Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi dan Perpajakan

2.1.1 Akuntansi

Akuntansi dalam periode pertama hanya berupa bentuk record keeping yang sangat sederhana. Dalam artian ini digunakan sebagai metode pencatatan dari hal yang ada dalam dunia bisnis. Untuk periode kedua akuntansi sudah mengalami perbaikan dan penyempurnaan dari periode sebelumnya, yang dikenal sebagai masa lahirnya double entry book keeping. Di periode akhir juga sudah mengalami banyak perkembangan atas pemikiran akuntansi yang tidak hanya membahas debit kiri-kredit kanan, melainkan di periode ini sudah melibatkan akuntansi yang ada di lingkungan masyarakat. Dimana teknologi yang sudah meningkat juga berdampak pada perubahan ilmu akuntansi modern (Hasanudin, 2018).

Menurut Weygandt, Kimmel, & Kieso (2018, hlm. 4) akuntansi diartikan sebagai informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan menjelaskan peristiwa ekonomis dari suatu organisasi kepada pengguna informasi. Teori akuntansi merupakan hal penting dari sebuah praktik, teori dijadikan acuan atau pondasi dalam mengambil atau memecahkan masalah akuntansi yang tentunya memiliki alasan dan bernalar secara etis dan ilmiah.



Dampak signifikan terhadap profesi akuntan juga sangat jelas dengan adanya pemahaman dan praktik dalam bentuk digital. Metodologi yang digunakan dalam perumusan teori akuntansi menggunakan berbagai

pendekatan. Mengkategorikan teori dalam arti middle range, yang artinya bukan teori sebagai penjelasan ilmiah dan metedologinya pun tidak harus menggunakan metedologi ilmiah, dapat menggunakan berbagai pendekatan (Siallagan, 2020).

Dalam menerapkan teori akuntansi, akuntan akan dihadapkan yang namanya pembukuan. Pembukuan dipraktikkan di era digitalisasi akan lebih memudahkan akuntan dalam penyelesaiannya. Di dunia akuntansi pembukuan adalah proses mencatat dan mencatat semua transaksi keuangan suatu entitas atau organisasi. Didalamnya melibatkan pencatatan pemasukan dan pengeluaran yang terkait dengan apa yang dilakukan dalam bisnis tersebut atau keuangan yang termasuk pembelian, penjualan, biaya operasional, gaji, pajak dan transaksi lainnya.

Oleh karena itu, tujuan dari pembukuan sendiri tidak lain untuk menyimpan catatan dari semua transaksi keuangan yang telah dilakukan secara tepat dan sistematis (Kamsidah, 2023). Dalam pencatatan keuangan untuk UMKM banyak diantara mereka hanya sebatas mencaat jumlah pengeluaran dan pemasukan keuangan secara sederhana. Sehingga akuntansi berperan penting bagi perkembangan UMKM, maka akuntan disini sebagai proses sistematis dalam menghasilkan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan bagi penggunaanya.

2.1.2 Perpajakan

Pajak merupakan pembayaran wajib yang dilakukan masyarakat, baik itu berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa sesuai norma hukum yang ada untuk menutupi biaya produksi barang dan juga biaya dalam meraih kesejahteraan (Soemahamidjaya, 2020). Melihat dari



peraturan perpajakan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun.

Perpajakan adalah bagian internal dari ekonomi dan sistem pemerintahan suatu negara. Perpajakan memiliki peran penting dalam pembiayaan pemerintah dan menyediakan sumber daya untuk menjalankan negara dan menyediakan layanan kepada masyarakatnya.

Menurut UU PPh Pasal 4 ayat (1), penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik dari berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Konsep penghasilan ini sering kali menjadi fokus dalam perencanaan keuangan, perpajakan, dan analisis ekonomi.

Berikut beberapa jenis pajak yang berkaitan langsung dengan pajak UMKM, diantaranya :

a. Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No. 10 tahun 1994, Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam Undang-undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak.



b. Pajak Penghasilan Final bagi UMKM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 Pasal 56 Jo 57 tahun 2022, PPh Final bagi pelaku UMKM ialah pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto atau omzet tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun maka akan dikenakan tarif sebesar 0,5%. Dengan melakukan perhitungan untuk seluruh transaksi di tiap bulannya kemudian dikalikan dengan tarif pajak 0,5% pajak UMKM maka hasil yang diperoleh wajib untuk disetorkan pada tanggal 15 setiap bulannya bersamaan dengan laporan SPT masa.

c. Pajak Penghasilan Pasal 21

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 168 tahun 2023 mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi. PMK ini berlaku sejak 1 Januari 2024. PMK 168/2023 memiliki tujuan untuk memberikan kepastian hukum, kemudahan, kesederhanaan dalam pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan orang pribadi. Sama halnya dengan aturan PPh 21, peraturan ini juga mengatur tentang perhitungan dan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan orang pribadi, serta mengatur tentang tarif efektif yang tidak membuat penambahan beban pajak, namun hanya perubahan skema perhitungan PPh pasal 21 bagi wajib pajak orang pribadi.



Optimized using
trial version
www.balesio.com

2.2 Konsep Literasi Akuntansi dan Perpajakan

2.2.1 Literasi Akuntansi

Literasi akuntansi yang dulunya dikenal sebagai literasi pembukuan adalah kemampuan yang terjadi terhadap UMKM yang mampu menyajikan laporan keuangan yang baik dan tepat waktu untuk kepentingan pengambilan keputusan usahanya tentu proses pencatatan arus barang dan uang atas usahannya dilakukan secara komprehensif (Hastuti & Novitasari, 2022).

Literasi akuntansi disebut sebagai pengetahuan yang membahas mengenai transaksi yang dilakukan di sebuah usaha, dimana setiap transaksi yang ada akan menghasilkan keputusan dan digunakan untuk menganalisis seperti apa dampak yang dihasilkan dari keputusan yang diambil (Hatta & Budiati, 2021). Literasi akuntansi disebut juga sebagai salah satu kemampuan dalam pencatatan arus barang dan uang, usaha yang terbilang komprehensif akan mampu menghasilkan laporan keuangan yang baik untuk UMKM. Masyarakat yang memahami atas literasi akuntansi tentu mampu mengambil keputusan dan paham mengenai informasi akuntansi yang tentunya diharapkan akan mendukung perkembangan suatu usaha.

2.2.2 Literasi Perpajakan

Menurut Yuliaty & Fauzi (2020) mengatakan bahwa orang yang mempunyai pengetahuan serta pemahaman yang baik terhadap peraturan pajak tentu orang yang telah paham dan mengerti literasi pajak. Dengan pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, maka hal tersebut berdampak pada meningkatnya komitmen patuh pajak.



Sebagai orang yang memiliki kompetensi atau mampu memahami dan menerapkan informasi terkait pajak tentu dalam pengambilan keputusan dilakukan dengan baik.

Tingkat literasi perpajakan tentu mempengaruhi kepatuhan pajak. Banyak diantara pelaku UMKM mengabaikan literasi perpajakan, karena menganggap bahwa ini tidak dapat meningkatkan kinerja UMKM dan hanya menambah beban UMKM. Literasi perpajakan yang rendah dapat menyebabkan UMKM tidak memanfaatkan potongan pajak yang tersedia, serta meningkatkan risiko permasalahan perpajakan yang dapat mempengaruhi stabilitas bisnis mereka.

Masyarakat yang dikatakan telah patuh terhadap peraturan perpajakan ialah masyarakat wajib pajak yang telah memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan aturan undang-undang perpajakan. Mengacu pada keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 memaparkan bahwa tanggung jawab pajak relevan dengan regulasi yang ada baik itu undang-undang dan peraturan dalam pelaksanaan perpajakan yang berlaku di wilayah tersebut.

Literasi Pajak dikenal sebagai ajang kompetensi seorang individu dalam hal memahami dan menerapkan informasi mengenai apa itu pajak dalam proses pengambilan keputusan. Pengetahuan atas perpajakan mencakup apa itu konsep dan peraturan umum terkait pajak, jenis pajak, dan kompetensi dalam menghitung dan melaporkan pajak (Sari, 2018).



2.3 Pentingnya Literasi Akuntansi dan Perpajakan bagi UMKM

Literasi merupakan peran penting dalam perkembangan individu, masyarakat, dan bangsa secara keseluruhan. Di era digital tentunya informasi mengenai akuntansi dan perpajakan lebih mudah di akses, informasi yang memungkinkan individu dalam memahami dan mendalami informasi tersebut. Selain itu literasi memberikan akses mudah terhadap informasi dan sumber daya yang memungkinkan usahawan dalam mengakses informasi yang relevan mengenai usahanya dengan pemahaman yang baik tentang lingkungan bisnis mereka.

UMKM memiliki kontribusi besar atas produk domestic bruto suatu negara. Bulan maret 2021 menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Indonesia sudah mencapai 64,2 juta, data ini diperoleh dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Oleh karena itu, peran UMKM dalam ekonomi Indonesia sangat signifikan, dan jumlah yang besar tersebut menunjukkan pentingnya sektor UMKM dalam menyumbangkan nilai ekonomi pada tingkat nasional. Pelaku UMKM diharapkan mampu mengerti konsep-konsep akuntansi untuk bisa memahami aspek keuangan usaha mereka. Selain itu, perpajakan juga menjadi penting untuk dipahami agar mereka dapat melaporkan kewajiban pajak dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perkembangan teknologi juga sudah diakui sebagai factor yang semakin mempengaruhi cara UMKM mengelola dan melacak informasi keuangan mereka. Sehingga pemahaman yang baik mengenai akuntansi, perpajakan, dan pemanfaatan teknologi menjadi kunci dalam mengatasi sebuah tantangan. Di era sekarang telah banyak perubahan yang terjadi dari penggunaan aplikasi dan system yang serba online. Karena itu mampu



mempermudah atau membantu para pelaku UMKM agar mampu dengan mudah menyelesaikan pekerjaannya baik itu dari transaksi, pembukuan, bahkan penentuan pajak seperti kesulitan yang dihadapi.

2.4 Hubungan antara Literasi Akuntansi dan Perpajakan dengan Keberlanjutan UMKM

Literasi akuntansi dan literasi perpajakan merupakan kedua pemahaman penting dalam pengelolaan keuangan agar menciptakan laporan yang baik dan kepatuhan peraturan pajak yang dijalankan pelaku UMKM. Diantara mereka sebagai pelaku UMKM terlibat dalam dunia bisnis atau bahkan memiliki fokus dibidang keuangan, maka pemahaman ini salah satu bekal penting. Sebagian dari masyarakat juga lambat laun akan menyadari bahwa perlunya pendidikan dan sesekali diadakannya bentuk pelatihan dalam literasi akuntansi dan perpajakan, untuk meningkatkan pemahaman serta mengimbangi peningkatan atau perkembangan UMKM di era sekarang.

Jika dilihat literasi akuntansi dan perpajakan ini sebagai salah satu faktor yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu pentingnya pemahaman ini mampu membantu jalannya bisnis dengan menghindari sanksi perpajakan, memaksimalkan manfaat *fiscal* dan meningkatkan efisiensi keuangan secara keseluruhan. Selain kepatuhan pajak yang dimaksud, disini literasi pajak menjadi sangat penting dalam perkembangan usaha. Literasi pajak dikenal sebagai faktor krusial karena dapat meningkatkan pemahaman atas sistem perpajakan, sehingga masyarakat bisa sadar dan patuh dalam melaporkan pajak mereka. Dengan kata lain, pemahaman yang baik tentang literasi pajak dapat memperkuat keterlibatan masyarakat untuk



memenuhi kewajiban perpajakan mereka dan secara positif berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh.

2.5 Peran UMKM dalam Perekonomian dan Kecamatan Tanete Riattang Barat

2.5.1 Kontribusi UMKM dalam Perekonomian Lokal

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu wilayah dipengaruhi dari tiga faktor utama yaitu sumber daya manusia dan keahlian atau kewirausahaan. Faktor sumber daya manusia ini menjadi kunci dalam menentukan keberhasilan pembangunan nasional, dan menjadi hal yang memiliki kaitan jumlah dan kualitas produk yang dihasilkan.

Kualitas penduduk yang dianggap krusial karena dapat mempengaruhi tingkat produktivitas secara keseluruhan. Dengan kata lain, semakin baik kualitas penduduk suatu wilayah, semakin besar kemungkinan untuk mencapai tingkat produktivitas yang tinggi. Pentingnya sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya, menekankan bahwa investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

UMKM merupakan bisnis kecil yang dimiliki dan dijalankan oleh individu atau kelompok kecil. Banyak dari UMKM ini beroperasi dalam skala lokal, menghasilkan berbagai produk dan jasa dari produksi tradisional hingga teknologi modern. Keberagaman dan keunikan UMKM terletak pada fleksibilitas, kreativitas, dan adaptabilitas mereka dalam menjawab kebutuhan pasar. Sedangkan di Kecamatan Tanete Riattang



Barat, UMKM memiliki keunggulan dalam bidang yang mampu memanfaatkan sumber daya alam dan padat karya.

Pada sektor pertanian terdapat tanaman pangan, perkebunan, perikanan, perdagangan, dan rumah makan/restoran. Hal tersebut memperlihatkan bahwa UMKM di daerah tersebut memiliki potensi untuk berkembang dan memperbaiki kontribusi ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya lokal dan berbagai sektor usaha.

2.5.2 Profil UMKM di Kecamatan Tanete Riattang Barat

UMKM merupakan bentuk usaha yang dimiliki perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. UMKM dikategorikan sesuai dengan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

Usaha mikro diartikan sebagai usaha ekonomi yang produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai Rp. 50.000.000, dan itu tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro untuk setiap tahunnya paling banyak Rp. 300.000.000.

Usaha kecil diartikan sebagai usaha yang memiliki kekayaan bersih Rp. 300.000.000 dengan maksimal yang dibutuhkannya mencapai Rp. 2.500.000.000 per tahun.

Usaha menengah merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat menjadi bagian yang baik itu secara langsung dan tidak langsung atas usaha kecil atau usaha besar. Usaha menengah ini memiliki kriteria kekayaan bersih yang dimiliki pemilik usaha mencapai lebih dari Rp. 2.500.000.000 hingga Rp. 50.000.000.000, dan tidak



termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Dengan aset antara Rp. 1.000.000.000 hingga Rp. 10.000.000.000.

Berdasarkan data IKM tahun 2023 bahwa “ada sekitar 316 unit UMKM di Kecamatan Tanete Riattang Barat. Jumlah UMKM yang terdaftar dengan berbagai macam bidang usaha, diantaranya itu usaha barang campuran, aneka jasa, perbengkelan, mebel, dan usaha kue tradisional. Semua itu merupakan sektor utama UMKM yang mendominasi berdasarkan registrasi, dan mencakup berbagai jenis usaha dari berbagai sektor ekonomi.

UMKM yang berada di wilayah tersebut pada umumnya memiliki skala usaha yang lebih kecil jika dibandingkan dengan perusahaan besar. Bisnis yang termasuk dalam kategori UMKM di wilayah tersebut cenderung memiliki omset, produksi, dan kapasitas yang lebih kecil daripada perusahaan-perusahaan besar di sektor yang sama. Pernyataan ini mencerminkan perbedaan skala ekonomi antara UMKM dan perusahaan besar di daerah tersebut. Usaha yang mereka dirikan juga dijalankan oleh pemilik tunggal atau keluarga kecil dan memiliki jumlah karyawan yang terbatas. Produk dan juga layanan yang dihasilkan oleh UMKM bisa sangat bervariasi dan sudah termasuk produk pertanian, kerajinan tangan, makanan dan minuman lokal, pakaian, layanan jasa seperti salon kecantikan dan bengkel. Selain itu, bagi UMKM yang ada di daerah pedesaan atau kawasan dengan potensial alam yang tinggi mengandalkan sumber daya lokal dalam produksi mereka.



Optimized using
trial version
www.balesio.com

2.6 Tantangan Literasi Akuntansi dan Perpajakan bagi UMKM

Masalah yang sering dihadapi oleh UMKM tidak lain tantangan dalam hal literasi akuntansi dan perpajakan. Kurangnya pemahaman dan akses sumber daya yang tepat dapat menjadi hambatan. Menurut Beny (2023), sosialisasi dan literasi pajak memiliki peran penting karena memberikan kontribusi kepada pelaku UMKM atas penerimaan pajak masih rendah. Namun meskipun pelaku UMKM memiliki tingkat kepatuhan dan kesadaran yang tinggi terhadap pajak, akan tetapi pemahaman mereka terhadap aspek tertentu terkait pajak masih terbilang kurang. Sehingga perlu dilakukan upaya sosialisasi dan peningkatan literasi pajak agar pelaku UMKM mampu memahami dengan baik aturan pajak dan dapat meningkatkan kontribusi mereka terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan.

Standar akuntansi yang belum diterapkan itu akibat adanya faktor dari internet atau dari eksternal perusahaan itu sendiri. Faktor internal sendiri dikarenakan oleh pengetahuan SDM dibidang akuntansi perusahaan belum mampu melakukan dengan benar yang menjadi tugasnya, salah satunya dalam bentuk kejujuran yang dengan memanipulasi data dan proses akuntansi demi keuntungan pribadi, kelompok atau perusahaan (Azhar & Susanto, 2017).

Banyak dari masyarakat atau pelaku UMKM yang juga tidak memiliki pemahaman terhadap aturan perpajakan yang kompleks dan berubah-ubah, juga dapat menjadi hambatan besar. Ketidakpahaman mengenai aturan perpajakan yang berlaku dapat menyebabkan UMKM kesulitan memahami kewajiban mereka (Rohmawati & Rasmini, 2019). Dalam literatur banyak pula masalah yang dihadapi UMKM dalam



persaingan, dan sifat dari masalah tersebut beragam yang sesuai dengan jenis UMKM. Peluang bertahan hidup yang rendah adalah masalah yang paling disorot terkait untuk UKM (Menik, 2022).

2.7 Dampak Literasi Akuntansi dan Perpajakan

Di dunia bisnis literasi akuntansi dan perpajakan memiliki dampak signifikan bagi UMKM. Dengan adanya pemahaman yang kuat tentang apa saja aspek keuangan dan perpajakan, maka UMKM dapat mengoptimalkan pengelolaan keuangan mereka, mengurangi beban pajak, dan meningkatkan kredibilitas di mata pihak berkepentingan.

UMKM yang memiliki tingkat literasi akuntansi dan perpajakan yang lebih tinggi cenderung mengelola keuangan mereka dengan lebih baik, membayar pajak dengan benar dan memiliki peluang pertumbuhan yang lebih besar. Maka dari itu dampak positif yang bisa dihasilkan dari literasi akuntansi dan perpajakan ini dengan munculnya kesadaran oleh pelaku UMKM mengenai kepatuhan pajak yang bisa menjadi lebih baik.

Menurut Sari (2019) berpendapat bahwa literasi pajak berpengaruh positif atas komitmen kepatuhan pajak. Temuan ini didukung oleh penelitian lain yang dilakukan oleh Haryani (2023) , yang menunjukkan bahwa literasi pajak berdampak positif dan signifikan terhadap komitmen patuh pajak. Dengan kata lain, pemahaman yang baik ini dianggap mampu membantu wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya dengan lebih efisien.

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kepatuhan wajib pajak berpatokan pada keputusan Menteri Keuangan yang merujuk pada perilaku atau tindakan yang wajib



dilakukan oleh seorang pembayar pajak (wajib pajak) dalam menjalankan kewajibannya terkait pajak. Sehingga perilaku seperti ini harus sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh regulasi, undang-undang, dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku di dalam suatu negara. Wajib pajak juga diharapkan untuk mentaati aturan yang telah ditetapkan dalam system perpajakan negara tersebut. Kepatuhan perpajakan mencakup ketaatan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku untuk memastikan bahwa pemabayaran pajak dilakukan dengan benar sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Bagi pelaku UMKM yang telah memahami aturan perpajakan dan memiliki pemahaman yang kuat mengenai aturan perpajakan akan mampu mengelola dan melaporkan pendapatan serta pajak mereka dengan benar. Hal ini yang akan mengurangi risiko inspeksi pajak dan sanksi, serta menjaga reputasi bisnis yang baik. Dukungan terhadap pandangan yang menyatakan bahwa pemahaman atau wawasan terhadap pajak memiliki dampak positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Temuan tersebut sejalan atau searah dengan hasil studi yang dilakukan oleh Andayani (2018), yang menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh tingkat literasi pajak yang baik dikalangan wajib pajak serta dukungan pelaksanaannya. Sehingga secara keseluruhan pemahaman mengenai pajak dan dukungan pelaksanaannya berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman akuntansi memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Pakpahan & Br Naibaho, 2023). Sehingga dalam konteks ini, penelitian tersebut menyiratkan bahwa semakin baik pemahaman akuntansi yang



dimiliki oleh wajib pajak semakin besar kemungkinan mereka patuh terhadap peraturan perpajakan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Dartini & Jati (2016) yang juga menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pemahaman yang baik tentang akuntansi. Sehingga secara keseluruhan, kedua penelitian menunjukkan bahwa pemahaman yang baik tentang akuntansi dapat menjadi acuan yang mendorong wajib pajak untuk lebih taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.9 Inisiatif Pemerintah dan Lembaga terkait

2.9.1 Program Literasi Akuntansi dan Perpajakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah atau Lembaga terkait di Indonesia.

Sejauh ini di Indonesia telah disediakan hamper beberapa lembaga yang mengadakan program literasi akuntansi dan perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak yang telah melakukan edukasi dan literasi perpajakan untuk meningkatkan wawasan masyarakat mengenai system perpajakan. Selain itu di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga terlibat dengan kegiatan literasi perpajakan, terlebih pada prosedur dan regulasi beacukai. Dalam bidang ini oknum menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi untuk memberi pemahaman kepada masyarakat dan pelaku usaha tentang kewajiban perpajakan mengenai ekspor-impor.

2.9.2 Evaluasi Efektivitas Program-program tersebut

Pelaksanaan program sinergi DJP dan DJBC bertujuan untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini diharapkan dicapai melalui peningkatan kredibilitas dan efektivitas anggaran pendapatan dan belanja negara,serta peningkatan efesiensi layanan ublik



guna meningkatkan daya saing. Dengan bekerjasama antara DJP dan DJBC, diharapkan bahwa penerimaan pajak dan bea cukai dapat dikelola dengan lebih baik, memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi negara, dan meningkatkan daya saing Indonesia. Dari kedua program tersebut tentunya memberikan beberapa hasil capaian, salah satunya mampu mendorong kontribusi penerimaan negara dibidang pajak, kepabean dan cukai serta PNBK, dan kepatuhan pengisian SPT.

Pencapaian dari realisasi penerimaan hasil sinergi program yang dijalankan di tahun 2020 itu sebesar Rp. 5,31 triliun yang didalamnya terdiri dari pencapaian penerimaan dari kegiatan analisis bersama sebesar Rp. 3,91 triliun yang didalamnya itu mencakup evaluasi bersama terhadap data atau informasi terkait yang dilakukan oleh beberapa pihak atau lembaga yang bekerja sama. Realisasi penerimaan yang berasal dari kegiatan audit bersama sebesar Rp. 217 miliar yang mencakup proses audit yang dilakukan bersama-sama oleh beberapa pihak atau lembaga untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan atau prosedur nya. Untuk capaian penerimaan sebesar Rp. 261 miliar yang diperoleh dari kegiatan penyelidikan bersama yang mencakup upaya penyelidikan yang dilakukan bersama-sama oleh berbagai pihak atau lembaga untuk mengungkapkan pelanggaran atau tindakan tertentu. Realisasi penerimaan sebesar Rp. 780 miliar yang berasal dari kegiatan pemungutan bersama dan capaian penerimaan yang tidak berasal dari pemungutan pajak, namun melibatkan jenis penerimaan lain seperti cukai dan penyelesaian perbedaan refund (pengembalian dana). Jumlahnya tidak dijelaskan secara terpisah.



2.9.3 Relevansi program-program tersebut dengan kondisi UMKM di Kecamatan Tanete Riattang Barat

Program yang dijalankan oleh DJP dan DJBC bisa terbilang relevan dengan kondisi UMKM di Kabupaten Bone. Salah satunya itu sosialisasi yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat terutama pengusaha warung dan toko sebagai salah satu upaya mengedukasi. Selain bentuk sosialisasi, program yang dimaksud adalah pemenuhan fasilitas untuk kewajiban pajak dan pengembangan system perpajakan digital.

2.10 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan topik penelitian yang saat ini, dan relevan untuk digunakan sebagai bahan rujukan bagi penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dimaksud :

- a. Penelitian dari Raais Nurizzaman, amalia Kusuma Wardhani, dan Noor Sfaifudin dalam sebuah Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis yang berjudul : Analisis Kepatuhan Perpajakan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah yang ada di Indonesia. Menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa UMKM di Kota Banjarbaru memiliki pengetahuan yang cukup baik.
- b. Penelitian A'im Umatul Ma'rifah dalam skripsi yang berjudul : Analisis Pemberlakuan Pajak UMKM Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Responden UMKM yang dominan menjawab setuju dengan beberapa indikator pemahaman pajak.
- . Penelitian dari Della Ayu Yulianti dalam Skripsi yang berjudul : Analisis Kepatuhan Wajib Pajak pada Pelaku UMKM Muslim Ditinjau dari

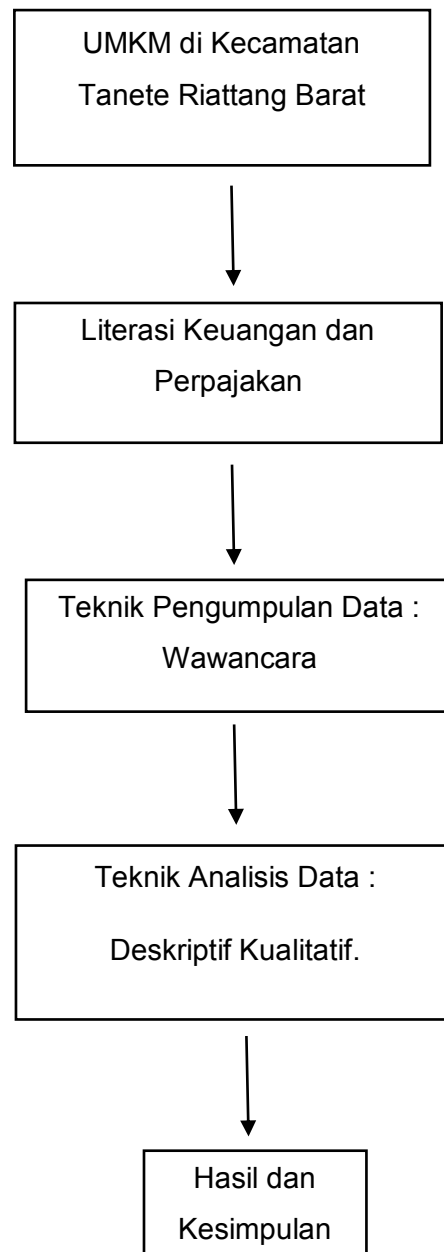


Perspektif Maqasid Syariah. Dimana menggunakan metode penelitian kualitatif. Kepatuhan wajib pajak UMKM masih harus ditingkatkan, dengan alasan belum maksimalnya sosialisasi atas peraturan perpajakan dari beberapa otoritas dari masyarakat yang pemahamannya baik atas aturan sehingga mereka sadar atas kewajiban pemabayaran pajak yang masih perlu ditingkatkan.



Optimized using
trial version
www.balesio.com

Gambar 1. 1 Kerangka Penelitian



Gambar 1. Kerangka Penelitian.

